


LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



PT. BANK VICTORIA SYARIAH
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. VISI DAN MISI BANK	3
A. Visi Perusahaan	3
B. Misi Perusahaan	3
C. Nilai-nilai Budaya Perusahaan	4
III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT.....	6
A. <i>Self Assessment</i> untuk Periode Semester I-2021	6
B. <i>Self Assesment</i> untuk Periode Semester II-2021.....	9
IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	12
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	12
B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).....	12
V. DEWAN KOMISARIS.....	13
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	13
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	15
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris.....	17
D. Rapat Dewan Komisaris.....	17
E. Masa Jabatan.....	18
F. Sertifikasi Manajemen Risiko	18
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	18
H. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris	19
VI. DIREKSI	26
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	26
B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi	27
C. Rapat Direksi.....	27
D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	28
E. Masa Jabatan.....	28
F. Sertifikasi Manajemen Risiko	29
G. Komite-Komite di tingkat Direksi	29
VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH.....	43
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	43
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah	44
C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah	44
D. Rapat Dewan pengawas Syariah	45
E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah	46
F. Masa Jabatan.....	46
VIII. FUNGSI KEPATUHAN.....	47
A. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.	47
B. Struktur Organisasi Kepatuhan	49
C. Program Kerja Tahun 2021 dan Realisasinya	49

IX. FUNGSI AUDIT INTERN.....	51
A. Tujuan dan Cakupan Audit.	51
B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	52
C. Program Kerja Selama Tahun 2021 dan Realisasinya.....	52
X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN	54
XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN	55
A. Manajemen Risiko	55
B. Struktur.....	55
C. Sistem Pengendalian Intern	57
XII. BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA	60
XIII. RENCANA BISNIS BANK.....	61
A. Arah Kebijakan.....	61
B. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh	61
C. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	62
XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	63
A. Kepemilikan Saham	63
B. Hubungan Keuangan dan Keluarga	63
C. <i>Shares Option</i>	63
D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	63
E. Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	64
F. Permasalahan Hukum	64
G. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	65
H. <i>Shares Buy Back</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank.....	66
I. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal	66
XV. PERLINDUNGAN NASABAH	68
A. Bentuk Komitmen Perusahaan.....	68
B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah	68

I. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia memasuki tahun ke-dua pandemi Covid-19 dan telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi dan bisnis di dunia tidak terkecuali di Indonesia, demikian juga halnya dengan industri perbankan. Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan secara umum, sehingga Bank harus melakukan berbagai penyesuaian baik yang terkait operasional maupun terkait bisnis karena adanya pandemi ini.

PT. Bank Victoria Syariah yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik sebagai salah satu faktor dalam menentukan tingkat kesehatan Bank.

Hal ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu penerapan 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* sebagai berikut : keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang baik.

Dalam melaksanakan GCG, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, Bank telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama (PT. Bank Victoria International, Tbk).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang terdiri atas transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG di Bank.



II. VISI DAN MISI BANK

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan untuk meningkatkan kinerja, Bank melakukan peninjauan visi dan misi perusahaan. Visi Bank Victoria Syariah adalah "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan".

Adapun pemaparan dari visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan serta landasan keuangan Bank Victoria Syariah adalah sebagai berikut :

A. Visi Perusahaan

Visi perusahaan adalah "Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Adil dan Peduli Lingkungan".

Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bank Syariah

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai Bank Syariah nasional yang menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Amanah

Bank Victoria Syariah dikenal sebagai Bank Syariah nasional yang dapat dipercaya serta menjadi pilihan nasabah yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam mendapatkan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat diandalkan.

3. Adil

Bank Victoria Syariah berkomitmen dan bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan dengan mengedepankan rasa adil bagi para nasabah, karyawan, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

4. Peduli Lingkungan

Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial serta lingkungan hidup.

B. Misi Perusahaan

Secara umum Bank Victoria Syariah menjabarkan misi perusahaan dalam 5 (lima) aspek yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu **Nasabah** (terkait dengan pelayanan nasabah), **Karyawan** (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani-SDI), **Pemegang saham** (terkait dengan pelaksanaan operasional sehari hari agar diperoleh nilai tambah), **Komunitas** (terkait dengan masyarakat dan lingkungan sekitar), **Regulator** (terkait dengan Otoritas) dan memperhatikan **Risk Management dan Tata Kelola Bank yang baik**.

Penjabaran Misi Bank Victoria Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Nasabah

Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan yang terbaik kepada nasabah dan menjadi *partner* bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah.

2. Karyawan

Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional, dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik yang memahami bahwa tanah & kekayaan adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya seperti yang ditasbihkanNya.

3. Pemegang Saham

Bank Victoria Syariah berkomitmen menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.

4. Komunitas

Bank Victoria Syariah senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank Victoria Syariah mendukung keuangan yang berkelanjutan

5. Regulator

Bank Victoria Syariah berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara hati-hati dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan efektif.

C. Nilai-nilai Budaya Perusahaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan sebagaimana penjabaran diatas, saat ini Bank akan melakukan redefinisi terhadap nilai-nilai perusahaan yang lebih komprehensif. Dan saat ini Bank Victoria Syariah memiliki nilai-nilai budaya perusahaan sebagai dasar budaya perusahaan yang dapat menjadi acuan utama bagi seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah.

Adapun nilai-nilai budaya perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh karyawan Bank Victoria Syariah saat ini dapat disingkat H-E-B-A-T, Penjabaran dari H-E-B-A-T tersebut adalah sebagai berikut :

1. H- Honest

Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti Bank. Seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah tanpa terkecuali harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

2. E- Energic

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat dan jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria Syariah menjadi keharusan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

3. B- Brilliant

Dalam mengembangkan bisnis secara berkesinambungan, setiap individu maupun *team* harus memiliki kemampuan yang *brilliant* untuk melihat setiap peluang



maupun tantangan yang ada sehingga dapat menjaga pertumbuhan bisnis Bank Victoria Syariah secara berkesinambungan (*sustainable growth*)

4. A- Accurate

Sebagai lembaga keuangan yang merupakan kepercayaan masyarakat, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban dari Bank untuk dipenuhi.

5. T- Trust

Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana, Untuk itu unsur *trust* (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah



III. CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* atas implementasi GCG di Bank Umum Syariah.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil *self assessment Good Corporate Governance* (GCG) dari Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai	Predikat
Semester I	1,58	Baik
Semester II	1,55	Baik

Parameter penilaian *self assessment* sesuai SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010.

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 2.5$	Baik
$2.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.5$	Cukup Baik
$3.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.5$	Kurang Baik
$4.5 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

A. *Self Assessment* untuk Periode Semester I-2021

Sesuai hasil *self assessment* diperoleh peringkat 1,58 atau Baik dan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian GCG pada Bank periode Semester I-2021 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Negatif

1.1. *Governance Structure*

- 1.1.1. Sesuai RUPS tanggal 29 Juni 2021 Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko masih menunggu *fit and proper test* OJK.
- 1.1.2. Kebijakan Manajemen Risiko dilakukan pengkinian terakhir kali pada tahun 2019.
- 1.1.3. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) pihak independen, saat ini terdapat 1 (satu) orang pihak independen yang masih vacant.
- 1.1.4. Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) pihak

independen, saat ini terdapat 1 (satu) orang pihak independen yang masih vacant.

- 1.1.5. Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih dirangkap oleh Staff Kepatuhan.

1.2. Governance Process

- 1.2.1. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal, namun realisasinya belum tercapai dengan baik.
- 1.2.2. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, namun masih perlu adanya perbaikan kemampuan Teknologi Informasi yang dimiliki Bank.
- 1.2.3. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, namun masih perlu perbaikan di beberapa lini, dengan mempertimbangkan masih adanya sanksi denda dan target yang belum tercapai

1.3. Governance Outcome

- 1.3.1. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh Karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya, masih belum sesuai yang diharapkan.
- 1.3.2. Budaya kepatuhan masih harus terus dibangun dalam setiap pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.
- 1.3.3. Bank telah berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun demikian masih memerlukan peningkatan atas *compliance awareness*.

2. Faktor Positif

2.1. Governance Structure

- 2.1.1. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- 2.1.2. Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Board Manual) yang mencatumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- 2.1.3. Persyaratan Jumlah minimal anggota Dewan Pengawas Syariah telah dipenuhi yaitu 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
- 2.1.4. Anggota DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah.
- 2.1.5. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
- 2.1.6. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk Batas Maksimum Penyediaan Dana.

2.2. Governance Process

- 2.2.1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.2.2. Pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan melalui RUPS.
- 2.2.3. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 2.2.4. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- 2.2.5. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.2.6. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya

2.3. Governance Outcome

- 2.3.1. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank.
- 2.3.2. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.3.3. Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana.
- 2.3.4. Selama semester-I 2021 tidak terjadi benturan kepentingan.
- 2.3.5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2.3.6. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi terus dilakukan secara berkesinambungan.
- 2.3.7. Bank merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDI secara berkala untuk berkelanjutan selama semester-I 2021 yakni Sertifikasi Manajemen Risiko untuk 6 (enam) orang, *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko untuk 1 (satu) orang, Sertifikasi Kepatuhan untuk 1 (satu) orang, dan Sertifikasi Treasury untuk 1 (satu) orang.
- 2.3.8. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai, serta transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa dan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif.

B. *Self Assesment* untuk Periode Semester II-2021

Sesuai hasil *self assesment* diperoleh peringkat 1,55 atau Baik dan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian GCG pada Bank periode Semester II-2021 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Negatif

1.1. *Governance Structure*

- 1.1.1. Dewan Pengawas Syariah pada saat ini masih berjumlah 1 (satu) orang dikarenakan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, dan saat ini pencalonan anggota Dewan Pengawas Syariah baru masih dalam proses seleksi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI).
- 1.1.2. Dewan Pengawas Syariah belum memiliki pegawai secara khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi masih dirangkap oleh Staff Kepatuhan.
- 1.1.3. Posisi Unit Kerja Manajemen Anti Fraud vacant dan tugasnya saat ini dirangkap dan dilaksanakan oleh Kepala SKAI.

1.2. *Governance Process*

Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal, namun realisasinya belum tercapai dengan baik.

1.3. *Governance Outcome*

Sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh karyawan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Faktor Positif

2.1. *Governance Structure*

- 2.1.1. Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- 2.1.2. Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Board Manual) yang mencatumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- 2.1.3. Anggota DPS tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di lebih dari 1 (satu) Bank Umum Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah.
- 2.1.4. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
- 2.1.5. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk Batas Maksimum Penyediaan Dana

2.2. *Governance Process*

- 2.2.1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 2.2.2. Pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan melalui RUPS.
- 2.2.3. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau keuntungan Bank. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 2.2.4. Kebijakan Manajemen Risiko telah dievaluasi dan dikinikan pada tahun 2021.
- 2.2.5. Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- 2.2.6. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.2.7. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance telah sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.

2.3. *Governance Outcome*

- 2.3.1. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank.
- 2.3.2. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait, yang cakupan laporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.3.3. Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portfolio penyediaan dana.
- 2.3.4. Selama semester-II 2021 tidak terjadi benturan kepentingan.
- 2.3.5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2.3.6. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi terus dilakukan secara berkesinambungan.
- 2.3.7. Bank merealisasikan peningkatan mutu keterampilan SDI secara berkala untuk berkelanjutan selama semester-II 2021 yakni sertifikasi Manajemen Risiko untuk 22 (dua puluh dua) orang, *Refreshment* sertifikasi Manajemen Risiko untuk 9 (sembilan) orang, sertifikasi Kepatuhan untuk 1 (satu) orang, dan *Refreshment* sertifikasi Treasury untuk 3 (tiga) orang.

- 2.3.8. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai, serta transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa dan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif

Berdasarkan pelaksanaan GCG selama tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa kondisi pelaksanaan GCG di Semester II 2021 lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan GCG di Semester I 2021, dengan beberapa pertimbangan:

- a. Pada Semester I 2021 Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko masih menunggu fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Persetujuan pengangkatan Sdr. Deddy Effendi Ridwan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan September 2021.
- c. Pengangkatan atas Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk mengisi posisi yang masih *vacant*.
- d. Kebijakan Manajemen Risiko telah dilakukan pengkinian pada bulan Desember 2021.

Namun demikian secara umum pelaksanaan GCG Bank di tahun 2021 adalah baik, hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang memadai.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam suatu Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun dan sekaligus pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan serta pengesahan perhitungan laporan tahunan perseroan, dan penunjukan akuntan publik.

RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Agenda RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu misalnya akan mengubah susunan anggota direksi dan anggota komisaris, mengubah nama, memindahkan tempat kedudukan, dan lain-lain.

Selama tahun 2021, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa (RUPS LB), dengan rincian sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Bank Victoria Syariah telah melaksanakan RUPST tahun buku 2021 pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021 dan Penetapan Honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada tahun 2021 Bank Victoria Syariah telah melaksanakan 3 (tiga) kali RUPSLB antara lain :

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 2 Februari 2021 dilaksanakan pada hari Selasa dengan agenda Menegaskan pengangkatan Komisaris Independen berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-7/D.03/2021 tanggal 20 Januari 2021.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 94 tanggal 29 Juni 2021 dilaksanakan pada hari Selasa dengan agenda :
 - 2.1. Perubahan susunan pengurus perseroan Anggota Direksi.
 - 2.2. Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 9 September 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis dengan agenda Menegaskan pengangkatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan berdasarkan keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-129/D.03/2021 tanggal 3 September 2021.

V. DEWAN KOMISARIS

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020, untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

1. Tugas Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- 1.1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
- 1.2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - 1.2.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 1.2.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.
 - 1.2.3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 - 1.2.4. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - 1.2.5. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
 - 1.2.6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
- 1.3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 1.4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 1.5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1.3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 1.6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
- 1.7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:

- 1.7.1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - 1.7.2. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - 1.8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - 1.8.1. Komite Pemantau Risiko
 - 1.8.2. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 1.8.3. Komite Audit
 - 1.9. Pengangkatan anggota komite sebagaimana butir 1.8 ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - 1.10. Dewan komisaris wajib memastikan komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 8 agar menjalankan tugasnya secara efektif.
 - 1.11. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite, yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
 - 1.12. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal.
 - 1.13. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian.
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :
- 2.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - 2.2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. tersebut di atas untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - 2.3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
 - 2.4. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2.3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 - 2.5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 2.3. tersebut di atas apabila dapat membuktikan:
 - 2.5.1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.



- 2.5.2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian
- 2.5.3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 2.5.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UU PT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2.5.5. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Bank sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan.
 - d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

- 1. Dewan Komisaris selama tahun 2021 telah melakukan pengawasan antara lain:
 - 1.1. Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
 - 1.2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen risiko, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
 - 1.3. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit.
 - 1.4. Kecukupan Permodalan Bank.
 - 1.5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
 - 1.6. Likuiditas Bank



- 1.7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
- 1.8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI).
- 1.9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.
- 1.10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI dan perundang-undangan lainnya.
- 1.11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. Dewan Komisaris selama tahun 2021 telah memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengeluarkan 4 (empat) memo internal agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, terhadap hal sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Agenda/ Perihal
1	8 Februari 2021	No. 001/DEKOM-BVIS/II/2021	Perubahan susunan anggota komite dibawah Dewan Komisaris
2	13 April 2021	No. 002/DEKOM-BVIS/IV/2021	Hasil penelahaan profil risiko posisi Desember 2020
3	31 Agustus 2021	No. 017/DEKOM-BVIS/VIII/2021	Penunjukan Kantor Akuntan Publik/ Akuntan Publik untuk <i>General Audit</i> atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020
4	1 Oktober 2021	No. 018/DEKOM-BVIS/X/2021	Perubahan susunan anggota komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam menyikapi kondisi pandemi Covid-19 maka Dewan Komisaris juga melakukan *Work From Home* (WFH) yang dituangkan dalam Memo Intern sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
1	21 Juni 2021	002/DEKOM-BVIS/6/2021	Kebijakan <i>Work From Home</i> untuk Dewan Komisaris dan Komite
2	2 Juli 2021	03/DEKOM-BVIS/WFH/7/2021	Kebijakan <i>Work From Home</i> untuk Dewan Komisaris dan Komite
3	21 Juli 2021	07/DEKOM-BVIS/WFH/7/2021	Kebijakan <i>Work From Home</i> untuk Dewan Komisaris dan Komite
4	26 Juli 2021	08/DEKOM-BVIS/WFH/7/2021	Kebijakan <i>Work From Home</i> untuk Dewan Komisaris dan Komite
5	3 Agustus 2021	10/DEKOM-BVIS/WFH/8/2021	Kebijakan <i>Work From Home</i> untuk Dewan Komisaris dan Komite
6	10 Agustus 2021	13/DEKOM-BVIS/WFH/8/2021	Kebijakan <i>Work From Home</i> untuk Dewan Komisaris dan Komite
7	18 Agustus 2021	14/DEKOM-BVIS/WFH/8/2021	Kebijakan <i>Work From Home</i> untuk Dewan Komisaris dan Komite

Rekomendasi dan perhatian khusus kepada Direksi juga disampaikan Dewan Komisaris didalam rapat gabungan yang terangkum di notulen rapat.

C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariahi yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Victoria Syariahi No. 94 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Suwarni Sukiman, SH. Tentang perubahan data perseroan PT. Bank Victoria Syariahi, telah dilakukan pengangkatan susunan pengurus Bank untuk menempati posisi sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

NO.	NAMA DEWAN KOMISARIS	JABATAN
1	Achmad Friscantono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2	Retno Dwiyantri Widaningsih	Komisaris Independen
3	Sari Idayanti	Komisaris

2. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

D. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama periode tahun 2021, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Daftar hadir rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021

NAMA PEJABAT	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Achmad Friscantono	24	100%	17	100%
Retno Dwiyantri Widaningsih	24	100%	17	100%
Sari Idayanti	24	100%	17	100%
Total Rapat	24	100%	17	100%

- Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Jakarta.

- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

E. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	RUPSLB	Masa Jabatan Berakhir
Achmad Friscantono	Komisaris Utama/ Independen	12 Oktober 2020	RUPSLB 29 Juni 2021	RUPS 2022
Retno Dwiyantri Widaningsih	Komisaris Independen	20 Januari 2021	RUPSLB 29 Juni 2021	RUPS 2022
Sari Idayanti	Komisaris	21 Juli 2017	RUPSLB 29 Juni 2021	RUPS 2022

F. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris Bank yang telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan LSPP, adalah sebagai berikut:

- Achmad Friscantono : Level 4
- Retno Dwiyantri Widaningsih : Level 3
- Sari Idayanti : Level 3

G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (KOTOR) Tahun 2021	
	Jumlah (org)	Jutaan Rp.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.105
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2021*)	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	3
Total	3

*) yang diterima secara tunai

H. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sampai dengan tahun 2021 telah berhasil membentuk Komite-Komite sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Komite Audit

1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- 1.1.1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 1.1.2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- 1.1.3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
- 1.1.4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan atau/ rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, Auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau audit ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 1.1.5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- 1.1.6. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

1.2. Struktur Komite Audit

Komite Audit Bank mempunyai struktur keanggotaan, sebagai berikut:

1.2.1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari :

- a. Seorang Komisaris Independen
- b. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.
- c. Seorang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

1.2.2. Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

1.2.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

1.2.4. Mantan anggota Direksi tidak dapat menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang 6 (enam) bulan, kecuali mantan anggota Direksi yang melakukan fungsi pengawasan dan/atau kepatuhan.

1.2.5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

1.2.6. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen.

1.2.7. Anggota Komite yang bukan Komisaris harus berasal bukan dari Bank. Pegawai Bank dapat menjadi anggota komite tanpa hak suara (*non voting member*).

1.2.8. Jangka waktu keanggotaan komite adalah sama dengan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada Direksi untuk memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu karena suatu alasan tertentu.

1.2.9. Salah satu dari anggota komite yang berasal dari Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite. Apabila ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris berakhir, maka ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris lainnya.

1.2.10. Anggota Komite yang berasal dari pihak eksternal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Bank.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham.
- c. Memiliki integritas yang tinggi dan memahami metode pengawasan akuntansi keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir, sebelum diangkat sebagaimana dimaksud

dalam peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.

1.2.11. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

1.3. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 1 Oktober 2021 No. 029/DIR-SK/JKT/X/2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Komisaris Independen/ Ketua Komite : Retno Dwiyanti W

Komisaris/ Anggota : Sari Idayanti

Anggota : Medi Sejati

Anggota : Mardinus Rasyid

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Audit telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja yang akan terus diperbaharui apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan.

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank mengacu/sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Rapat Komite

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 14 (empat belas) kali rapat dengan agenda :

1.4.1. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Divisi Teknologi Informasi posisi 31 Oktober 2020 yang dilaksanakan tanggal 18 Februari 2021.

1.4.2. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Divisi Riviur Pembiayaan, Hukum, dan Admin Support posisi 28 Februari 2020 yang dilaksanakan tanggal 26 April 2021.

1.4.3. Penelaahan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal PT. Bank Victoria Syariah posisi Triwulan I tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 26 April 2021.

1.4.4. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk bagian kepatuhan dan APU PPT posisi 28 Februari 2021 yang dilaksanakan tanggal 29 April 2021.

1.4.5. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk bagian Tresuri periode Maret 2021 yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2021.

1.4.6. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Divisi Keuangan dan Admin Pembiayaan posisi 30 April 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021.

1.4.7. Penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Kantor Cabang Bandung posisi 31 Mei 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021.

- 1.4.8. Penelahaan atas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal PT Bank Victoria Syariah posisi Triwulan II tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021.
- 1.4.9. Penelahaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Kantor Cabang Cirebon posisi 31 Juli 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021.
- 1.4.10. Penelahaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Kantor Cabang Utama posisi 31 Juli 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021.
- 1.4.11. Penelahaan atas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal PT Bank Victoria Syariah posisi Triwulan III tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2021.
- 1.4.12. Penelahaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Kantor Cabang Pembantu Tangerang posisi 31 Agustus 2021 yang dilaksanakan pada 29 November 2021.
- 1.4.13. Penelahaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Kantor Cabang Bekasi posisi 30 September 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021.
- 1.4.14. Penelahaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI untuk Bagian Analisis Risiko posisi 30 September 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021.

2. Komite Pemantau Risiko

2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 2.1.1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset dan *liability*, likuiditas, pembiayaan serta operasional.
- 2.1.2. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 2.1.3. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2.1.4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 2.1.5. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.
- 2.1.6. Melakukan kajian draft laporan triwulanan profil risiko Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2.1.7. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, bila diperlukan.

2.2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite

Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 030/DIR-SK/JKT/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Komisaris Utama/ Independen/ Ketua Komite : Achmad Friscantono

Komisaris Independen/ Anggota : Retno Dwiyantri W

Anggota : Mardinus Rasyid

Anggota : Medi Sejati

Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2.3. Rapat Komite

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh mayoritas anggota Komite, sebanyak 8 (delapan) kali rapat. Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

2.3.1. Pembahasan Penelaahan Laporan Fungsi Kepatuhan posisi Semester II tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021.

2.3.2. Pembahasan Penelaahan Profil Risiko Bank per 31 Desember 2020 yang dilaksanakan 30 Maret 2021.

2.3.3. Pembahasan Penelaahan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan posisi Triwulan I 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021.

2.3.4. Pembahasan Penelaahan Profil Risiko Bank posisi Triwulan I tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021.

2.3.5. Pembahasan Penelaahan Profil Risiko Bank posisi Semester I tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021.

2.3.6. Pembahasan Penelaahan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021.

2.3.7. Pembahasan Penelaahan Profil Risiko Bank Triwulan III tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021.

2.3.8. Pembahasan Penelaahan Laporan Fungsi Kepatuhan posisi Triwulan III tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

3.1.1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:

3.1.2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi

3.1.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- 3.1.4. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - 3.1.5. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 3.1.6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib memperhatikan:
 - 3.1.7. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3.1.8. Prestasi kerja individual
 - 3.1.9. Kewajaran dengan peer group
 - 3.1.10. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.
 - 3.1.11. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
 - 3.1.12. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - 3.1.13. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).
 - 3.1.14. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
 - 3.1.15. Membantu Direksi dalam penetapan kebijakan umum personalia.
- 3.2. Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite
Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 1 Oktober 2021 No. 031/DIR-SK/JKT/X/2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|----------------------|
| Ketua Komite | : Achmad Friscantono |
| Anggota | : Sari Idayanti |
| Anggota | : Retno Dwiyantri W |
| Anggota | : Lusy Rahmawati |
- Susunan, komposisi, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 3.3. Rapat Komite
- Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, sebanyak 5 (lima) kali rapat. Rapat Komite yang dilaksanakan membahas dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- 3.3.1. Penetapan Jabatan Kepala Divisi SKAI, Kepala Divisi SDI dan Umum, serta Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

-
- 3.3.2. Pengunduran Diri Ibu Nurani Raswindriati sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - 3.3.3. Usulan Bapak Deddy Effendi Ridwan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - 3.3.4. Rekomendasi pencalonan Sdr. Deddy Effendi Ridwan yang saat ini menjabat Direktur Operasi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pencalonan Sdr. Deddy Effendi Ridwan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - 3.3.5. Usulan Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

VI. DIREKSI

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020, untuk tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank.

1. Tugas Direksi antara lain sebagai berikut :

- 1.1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah.
- 1.2. Direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 1.4. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 1.5. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Umum Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 1.6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

- 2.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank.
- 2.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.
- 2.4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 2.3. berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Adapun tugas masing-masing Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

B. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Direktur Utama^{*)} : Sugiharto
Direktur Bisnis : Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Deddy Effendi Ridwan

^{*)} fungsi Direktur Operasi dirangkap oleh Direktur Utama

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Bank Indonesia.

C. Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat minimal setiap bulan dan apabila dipandang perlu, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi juga secara berkala mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.

Selama tahun 2021, telah diselenggarakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali rapat Direksi dan 17 (tujuh belas) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Direksi		Rapat Direksi Dengan Dewan Komisaris	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Sugiharto	48	100%	17	100%
Andy Sundoro	48	100%	17	100%
Deddy Effendi Ridwan ^{**}	48	100%	17	100%
Nurani Raswindriati [*]	6	-	3	-
Total Rapat	48	-	17	-

^{*)} Telah mengundurkan diri dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per 18 Januari 2021

^{***)} Direktur Merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko efektif tanggal 19 Februari 2021

Acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain		Jumlah Diterima Oleh Direksi (Kotor) Tahun 2021	
		Jumlah (org)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	3.208
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	-

Jumlah Remunerasi Per Orang Tahun 2021	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	3
Dibawah Rp. 500 juta	-
Total	3

*) Yang diterima secara tunai

E. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Sugiharto	Direktur Utama	16 Agustus 2019	RUPSLB 29 Juni 2021	RUPS 2022

Nama	Jabatan	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPS	
Andy Sundoro	Direktur	4 Agustus 2015	RUPSLB 29 Juni 2021	RUPS 2022
Deddy Effendi Ridwan	Direktur	15 Maret 2017	RUPSLB 26 Juni 2020	RUPS 2021
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ^{**)}	3 September 2021	RUPSLB 29 Juni 2021 9 September 2021	RUPS 2022
Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ^{*)}	15 Maret 2017	RUPSLB 26 Juni 2020	RUPS 2021

^{*)} Telah mengundurkan diri dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per 18 Januari 2021

^{**)} Direktur Merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko efektif tanggal 19 Februari 2021

F. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan Tahun 2021, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan perincian sebagai berikut:

NO.	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
1	Sugiharto	Direktur Utama	Level 5 (lima)
2	Andy Sundoro	Direktur	Level 4 (empat)
3	Deddy Effendi Ridwan	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Level 5 (lima)

G. Komite-Komite di tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

Komite-Komite tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)
2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

5. Komite Sanksi dan Personalia
6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa
7. Komite Pemantau Pelaksanaan Rencana Keberlanjutan dan Pemulihan Usaha (*Business Continuity Management*)

Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tersebut sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing Komite menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.

1. Komite Asset, Liabilitas dan Dana Syirkah Sementara (*Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management/ ALSyCO*)

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

1.1. Pengelolaan aktiva dan kewajiban atau *Asset and Liability Management* (ALMA) sangat penting bagi Bank, antara lain karena alasan-alasan berikut:

- 1.1.1. Eksposur terhadap risiko likuiditas karena besarnya porsi dana pihak ketiga yang mudah berubah dalam pendanaan dibanding aktiva likuid.
- 1.1.2. Menyeimbangkan antara kebutuhan dana dan pembiayaan untuk 1 (satu) bulan kedepan.
- 1.1.3. Maturity mismatch yaitu kesenjangan antara sumber dana jangka pendek dibanding aktiva jangka menengah dan panjang.
- 1.1.4. Kemungkinan merosotnya nilai uang – risiko Pembiayaan meningkat, pengketatan uang oleh Bank Indonesia dan pengaruh ekonomi global.
- 1.1.5. Perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank.

Untuk menangani hal-hal tersebut di atas perlu adanya *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management* (ALSyCO) yang merupakan suatu Komite yang terdiri atas pejabat-pejabat senior terkait yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi *Assets Liabilities Management* (ALMA) serta mengambil keputusan bersama untuk mencapai keberhasilan tujuan bank.

1.2. Struktur & Keanggotaan

Susunan struktur anggota ALSyCO adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama, sebagai Ketua ALSyCO
- Direktur Bisnis, sebagai Wakil Ketua ALSyCO
- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, sebagai Anggota
- Direktur Operasi, sebagai Anggota.
- Kepala Bagian Unit Kerja *Treasury*, sebagai Sekretaris
- Tim Pendukung ALSyCO
 - Kepala Bagian Unit Kerja *Treasury*, sebagai koordinator.

- Chief Finance Officer, sebagai wakil koordinator.
- Kepala Divisi Komersil, Jaringan Cabang dan Pendanaan Produk.
- Koordinator Unit Kerja Pendanaan dan Produk.
- Kepala Bagian Analisis Risiko.

Rapat ALSyCO wajib dilakukan minimum 1 (satu) kali dalam sebulan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan sehubungan perkembangan dinamika pasar uang. Rapat tersebut diharapkan menghasilkan petunjuk strategis yang disesuaikan dengan perkembangan pasar maupun para pesaing sehingga berguna bagi tujuan penyiapan rencana jangka panjang maupun jangka pendek.

Oleh karena itu keputusan ALSyCO merupakan keputusan tertinggi dalam pemilihan strategi dan kebijakan operasional bank.

Pada tahun 2021 ALSyCO telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali.

1.3. Fungsi ALSyCO

- 1.3.1. Memonitor pengelolaan likuiditas.
- 1.3.2. Memonitor pertumbuhan asset dan kewajiban yang seimbang sesuai target.
- 1.3.3. Mempertahankan pangsa pasar yang telah ada.
- 1.3.4. Memperoleh keuntungan yang wajar antara pembiayaan dan pendanaan.
- 1.3.5. Menetapkan kebijakan *pricing* untuk pendanaan dan pembiayaan
- 1.3.6. Menetapkan *Profit Distribution Bank*.

1.4. Wewenang dan Tanggung jawab ALSyCO adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Membuat, mengkaji dan menerapkan kebijakan untuk mengelola sumber dana, penggunaan dana yang akan datang dengan tingkat nisbah dan risiko yang wajar.
- 1.4.2. Mengkomunikasikan kebijakan yang telah disetujui kepada seluruh Divisi terkait serta memantau dan melakukan penyesuaian semestinya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Nisbah untuk Pemilik Dana
 - b. Besarnya Marjin, Sewa dan Bagi Hasil
 - c. Likuiditas
 - d. *Maturity Profile*
 - e. *Market Risk Syariah*
- 1.4.3. Memberikan arahan dalam manajemen risiko terkait alokasi sumber dan penggunaan dana
- 1.4.4. Memantau perkembangan pasar uang dan pasar modal

2. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Pengembangan/Penghentian Produk (PTI-PP)

Komite ALSyCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

2.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite PTI-PP adalah sebagai berikut:

- Direktur Operasional, sebagai Ketua PTI-PP
- Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua PTI-PP
- Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagai Anggota
- Kepala Divisi Teknologi dan Informasi, sebagai Sekretaris terkait pembahasan TI dan Kepala Unit Kerja Pendanaan & Produk, sebagai sekretaris terkait pembahasan pengembangan produk.
- Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - i. Wakil Kepala Divisi Operasional
 - ii. *Chief Finance Officer*

2.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 2.2.1. Mengkaji dan menetapkan kebijakan Teknologi, Sistem dan Informasi (TSI) yang disesuaikan dengan peraturan dari regulator terkini yaitu:
 - a. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi
 - b. Pengelolaan operasional teknologi informasi
 - c. Pengembangan jaringan komunikasi
 - d. Pengelolaan *business continuity plan* dan *disaster recovery plan*
 - e. Pengelolaan terhadap *end user computing*
 - f. Pengembangan *electronic banking*
 - g. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi
- 2.2.2. Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait pengembangan/penghentian produk/aktivitas baru yang disesuaikan dengan peraturan regulator dan Fatwa DSN yang berlaku, yaitu:
 - a. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru
 - b. Pengelolaan operasional produk dan aktivitas baru
 - c. Pengembangan jaringan komunikasi yang dibutuhkan
 - d. Pengelolaan terhadap produk dan *activity life* yang diharapkan
 - e. Pengembangan teknologi dan informasi yang diharapkan
 - f. Pengaruh terhadap keuangan Bank
- 2.2.3. Menetapkan dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis TSI dan pengembangan produk/*activity* baru secara berkala.

2.3. Rapat Komite

Rapat diadakan 2 (dua) kali selama setahun dan apabila dipandang perlu.

Selama tahun 2021 rapat komite telah terlaksana sebanyak 3 (tiga) kali sehubungan dengan adanya perkembangan TSI terutama untuk mendukung pelaksanaan operasional bank secara efisien dan efektif.

2.4. Program Kerja Tahun 2021 dan Realisasinya

Teknologi Informasi (TI) sebagai bagian dari mata rantai kegiatan pendukung operasional bank secara keseluruhan harus dapat mengikuti arah pencapaian yang diinginkan dari sisi service dan pemanfaatan lainnya. Mempunyai program kerja tahun 2021 antara lain, sebagai berikut :

2.4.1. Rencana Kerja Tahun 2021

- a. Pengembangan Aplikasi *Core Banking System*
 - *Accrue Mature*
 - *Upload Joint Finance*
- b. Pengembangan Aplikasi *Non Core Banking System*
 - Data Warehouse
 - BI-Antasena; OBOX; BI-Apolo dan BI-Fast
 - Pengembangan Aplikasi Dukcapil
 - Pengembangan Aplikasi goAML
 - Perpanjangan *Maintenance PSAK 50/55*
- c. *Security*
 - Peremajaan Perangkat *Hardware Security Module (HSM)*
 - *Penetration Test All Applications*
- d. *Infrastructure*
 - *DRC Live Core Banking System Site DRC Surabaya*
 - *Operational Live BI-RTGS & SKNBI di Site BCP Bekasi*
- e. Kebijakan dan Prosedur
 - Pengkinian Kebijakan dan Prosedur *Business Impact Analysis (BIA)*
 - Pengkinian Standar Keamanan Data
 - Prosedur Penggunaan *User Admin*
- f. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan Level 3

2.4.2. Realisasi Kerja Tahun 2021

Bulan	Project/Aktifitas	Keterangan	Status
Januari	1. Penyampaian Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi 2. Pemenuhan Komitmen Bank atas hasil pemeriksaan OJK Per tanggal 31 Mei 2020	1. Surat No.035/DIR-BVIS/I/2021 2. Memo TSI No.001/DTI/I/2021	1. Selesai 2. Selesai
Februari	1. Pengajuan perbaikan dan service berkala 2. Persetujuan biaya pengadaan webcam dan soundcard	1. Memo TSI No.002/DTI/II/2021 2. Memo TSI No.003/DTI/II/2021	1. Selesai 2. Selesai

Bulan	Project/Aktifitas	Keterangan	Status
Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan KPI 2021 dan form penilaian kerja 2020 2. Pemenuhan komitmen OJK terkait persen imbalan 3. Persetujuan biaya maintenance aplikasi PSAK 50/55 dengan PT. Anabatic 4. Addendum ke-5 dengan PT. Telkomsigma 5. Rapat Komite Pengarahan Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk (PTI-PP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.004/DTI/III/2021 2. Memo TSI No.004/DTI/III/2021 3. Memo TSI No.004/DTI/III/2021 4. Memo TSI No.005/DTI/III/2021 5. 25 Maret 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesa 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai
April	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Training IT Project Management</i> 2. Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi No. 039/DIR-SK/JKT/VIII/2020 Tentang Kebijakan dan Prosedur Aplikasi Teknologi Informasi PT. bank Victoria Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4-5 April 2021 2. SKDIR No.014/DIR-SK/JKT/IV/2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai
Mei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil kunjungan ke Kelurahan Cakung Timur Terkait <i>Project Joint Finance</i> 2. Surat permohonan kembali pengajuan hak akses pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) 3. Kebijakan dan Prosedur <i>Business Impact Analysis</i> (BIA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.008/DTI/V/2021 2. Surat No.233/DIR-BVIS/V/2021 3. SKDIR No.018/DIR-SK/JKT/V/2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai
Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil kunjungan ke Kelurahan Cakung Timur Terkait <i>Project Joint Finance</i> 2. Pelaksanaan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) 2021 3. Persetujuan Biaya Pemeliharaan 2 Unit HSM9 periode 2021-2022 4. Usulan atas tindaklanjut penyelesaian <i>Project Joint Finance</i> 5. Pengajuan <i>Internet</i> Lintasarta menggantikan Firstmedia 6. Persetujuan penambahan aplikasi <i>zoom meeting</i> selama setahun 7. <i>Sharing Session</i> melalui <i>Zoom</i> terkait CBS dan IT 8. Kebijakan dan Prosedur Laporan Bank Umum Terintegrasi 9. Penerapan Governance, Risk & Compliance Di Era Digital: "Strategi dan Aksi" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.009/DTI/VI/2021 2. Memo TSI No.010/DTI/VI/2021 3. Memo TSI No.011/DTI/VI/2021 4. Memo TSI No.012/DTI/VI/2021 5. Memo TSI No.013/DTI/VI/2021 6. Memo TSI No.014/DTI/VI/2021 7. 4 Juni 2021 8. SKDIR No.020/DIR-SK/JKT/VI/2021 9. 3 Juni 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai 6. Selesai 7. Selesai 8. Selesai 9. Selesai

Bulan	Project/Aktifitas	Keterangan	Status
Juli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan <i>Link Communication</i> dan <i>Bandwidth</i> 2. Surat permohonan kembali pengajuan hak akses pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) 3. Kebijakan dan Prosedur pengelolaan <i>User Administrator</i> 4. Kebijakan dan Prosedur <i>User Identification (User ID)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juli 2021 2. Surat No.419/DIR-BVIS/VII/2021 3. SKDIR No.023/DIR-SK/JKT/VII/2021 4. SKDIR No.022/DIR-SK/JKT/VII/2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai
Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJK Webinar – <i>The Role Of Cloud Technology for Financial Sector</i> 2. Web Seminar – DIGI X The Digital Payment Transformation 3. OJK Webinar – Menjaga Hati Yang Gembira Di Tengah Pandemi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 Agustus 2021 2. 4 Agustus 2021 3. 26 Agustus 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai
September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penunjukan Users ID BI-CBS 2. Persetujuan penunjukan dan biaya <i>lawyer</i> Isdawati SH sebagai rekanan untuk mengajukan somasi terhadap PT. Multidata Intermedia Teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.015/DTI/VI/2021 2. Memo TSI No.016/DTI/VI/2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai
Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renewal Anti Virus Eset 2. Rapat Komite Pengarahan Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk (PTI-PP) 3. Penyampaian Laporan Rencana Pengembangan teknologi Informasi 4. Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Direksi No.075/DIR-SK/JKT/XII/2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi 5. OJK Webinar – Masa Depan bank Digital di Indonesia 6. OJK Mengajar – Transformasi Perbankan di Era Digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo TSI No.047/DTI/X/2021 2. 4 Oktober 2021 3. Surat No.542/DIR-BVIS/X/2021 4. SKDIR No.033/DIR-SK/JKT/X/2021 5. 14 Oktober 2021 6. 22 Oktober 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai 6. Selesai
November	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Persen Imbalan Bulan Laporan yang diterima pada laporan LSMK 2. Pertemuan Tahunan <i>User Group</i> SPBI dan FMI BI (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP dan SKNBI) Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibuatkan sistem untuk menghitung persen imbalan bulan yang diterima pada LSMK dan Antasena 2. 13 November 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selesai 2. Selesai

Bulan	Project/Aktifitas	Keterangan	Status
	3. Pelatihan penggunaan fasilitas <i>Guest Bank</i> SPBI Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP dan SKNBI secara <i>online</i> 4. OJK Mengajar – Sinergi pemerintah, BI dan OJK Dalam Mepercepat Pemulihan Ekonomi Nasional 5. Sosialisasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Penyelenggaraan Bank Indonesia <i>Fast Payment</i> (BI-FAST)	3. 17 November 2021 4. 19 November 2021 5. 25 November 2021	3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai
Desember	1. Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Level 1</i> 2. Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) Lingkup : Penetapan RBH/PBH 3. DRC <i>Live</i> BI-RTGS/BI-SSSS/BI-ETP 4. <i>Live</i> Antasena Internal Bank 5. <i>Live Enhancement</i> SLIK internal Bank 6. Rapat Komite Pengarahan Teknologi Informasi dan Pengembangan Produk (PTI-PP) 7. OJK Webinar – Pelatihan <i>Sustainable Finance In The Digital Era</i> 8. OJK Webinar – Kesiapan SDM SJK menyongsong Tahun 2022	1. Diikuti oleh 3 Orang 2. Perhitungan Matrikulasi Pembiayaan Komersil pada corebanking 3. Dilaksanakan 24 Des 2021 4. Disesuaikan dengan <i>Live</i> Antasena Bank Indonesia 5. Penyesuaian sandi baru laporan SLIK-OJK 6. 27 Desember 2021 7. 16 Desember 2021 8. 9 Desember 2021	1. Selesai 2. Selesai 3. Selesai 4. Selesai 5. Selesai 6. Selesai 7. Selesai 8. Selesai

3. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan pemberian Pembiayaan baru, penambahan, dan perpanjangan dalam batas wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

3.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan Anggota Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Direktur Bisnis
- Direktur Operasional

- Kepala Divisi Rivi Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite

3.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

3.2.1. Memberikan rekomendasi, persetujuan atau penolakan atas proposal pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

3.2.2. Melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi:

- a. Profesionalisme, yaitu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan tantangan dan kesempatan.
- b. Integritas, yaitu penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, taat pada peraturan yang berlaku dan bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan perusahaan.
- c. Mempertimbangkan, mengevaluasi sekurang-kurangnya berdasarkan aspek "5C" yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, and Collateral*. (mengacu pada aspek 5C-Constraint)
- d. Pemenuhan terhadap segala prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah yang berlaku agar menghasilkan pembiayaan yang berkualitas.
- e. Pemenuhan terhadap prosedur internal Bank agar pengendalian risiko dapat terjaga dalam upaya mengurangi kemungkinan kerugian sampai sekecil-kecilnya.

3.2.3. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap proposal pembiayaan yang melebihi Batas Wewenang Komite Pembiayaan.

3.3. Rapat Komite

Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

4. Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 1.1.1. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagai Ketua KMR
- 1.1.2. Direktur Utama, sebagai Wakil Ketua
- 1.1.3. Direktur Bisnis, sebagai Anggota
- 1.1.4. Direktur Operasional, sebagai Anggota
- 1.1.5. Kepala Unit Kerja Analis Risiko, sebagai Sekretaris
- 1.1.6. Pihak yang diundang dan tidak memiliki hak suara, antara lain:
 - a. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - b. *Chief Financial Officer*
 - c. Kepala Divisi Kepatuhan
 - d. Kepala Divisi Riviui Pembiayaan, Hukum dan Administrasi Support
 - e. Kepala Divisi Pembiayaan Komerisal dan Jaringan Cabang
 - f. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI)
 - g. Wakil Kepala Divisi Operasional
 - h. Kepala Unit Kerja *Treasury*
 - i. Kepala Divisi Teknologi Informasi (TI)
 - j. Kepala Unit Kerja Pendanaan dan Produk

1.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, adalah memberikan rekomendasi dan/ atau masukan kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1.2.1. Mengkaji dan menetapkan kebijakan, strategi dan ketentuan manajemen risiko.
- 1.2.2. Menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
- 1.2.3. Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan proses operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- 1.2.4. Mengkaji dan menetapkan kebijakan dan ketentuan yang strategis.

1.3. Rapat Komite

Rapat komite dilaksanakan setiap bulan

Selama tahun 2021, Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite sebanyak 12 (dua belas) kali.

1.4. Program Kerja Tahun 2021 dan Realisasinya

- 1.4.1. Melakukan rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko Secara Berkala
- 1.4.2. Melakukan Pemantauan/monitoring terhadap risiko yang melekat pada aktivitas dan kegiatan bisnis Bank
- 1.4.3. Membuat kajian Manajemen Risiko terkait dengan produk dan aktifitas baru Bank.
- 1.4.4. Melakukan evaluasi tentang hasil perbaikan atau mitigasi yang telah dilakukan apakah sudah dilakukan dengan efektif.
- 1.4.5. Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk based Bank Rating/RBBR*). Dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut : Profil Risiko (*Risk Profile*), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), aspek Rentabilitas (*Earnings*) dan pemenuhan permodalan (*Capital*), untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank dan menyempurnakan identifikasi Risiko dalam laporan profil risiko maupun laporan Tingkat Kesehatan Bank agar lebih akurat sehingga dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi yang lebih cepat dan lebih baik.
- 1.4.6. Meningkatkan budaya risiko pada seluruh jajaran organisasi (*Risk Taking Unit*) dan setiap aspek kegiatan operasional Bank.
- 1.4.7. Mengikutsertakan jajaran Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif Bank dan karyawan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Program Sertifikasi Manajemen Risiko termasuk *Refreshment Program*.
- 1.4.8. Meningkatkan peran Unit Kerja Independen (Satuan Kerja Audit Internal, Unit Kerja Analisis Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Pengendalian Internal) dalam rangka memperbaiki fungsi pengendalian intern.
- 1.4.9. Mempertimbangkan hasil penilaian oleh Unit Kerja Analisis Risiko dalam kajian dan atau Opini Kepatuhan dalam proses usulan penyediaan dana treasury (placement) dan pembiayaan untuk jumlah tertentu oleh unit terkait.
- 1.4.10. Melakukan pengkinian berkala pada Pedoman Penilaian Profil Risiko.
- 1.4.11. Melakukan pengkinian berkala terhadap Kebijakan Manajemen Risiko.
- 1.4.12. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengukuran Indikator *Liquidity Contingency Plan* (LCP) secara bulanan.
- 1.4.13. Membuat Laporan Profil Risiko secara bulanan untuk internal dan Triwulanan untuk Otoritas Jasa Keuangan.

5. Komite Sanksi dan Personalia

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

5.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Sanksi dan Personalia adalah sebagai berikut:

5.1.1. Komite Sanksi

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- a. Direktur Operasional
- b. Direktur Bisnis.
- c. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- d. Kepala SKAI.

5.1.2. Komite Personalia

Direktur Utama, sebagai Ketua.

Susunan anggota, antara lain:

- a. Direktur Operasional
- b. Direktur Bisnis.
- c. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- d. Kepala Divisi SDI dan Umum.

5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 5.2.1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan Kebijakan ketenagakerjaan.
- 5.2.2. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan agar dapat terlaksana secara konsekuen dan konsisten.
- 5.2.3. Memberikan masukan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank.
- 5.2.4. Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap karyawan yang berprestasi dalam tahun kinerja dan *punishment* terhadap karyawan yang memperoleh sanksi.

5.3. Rapat diadakan 4 (empat) kali setahun.

6. Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan

Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

6.1. Struktur dan Keanggotaan

Susunan struktur Komite Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- 6.1.1. Direktur Operasional sebagai Ketua.
- 6.1.2. Direktur Utama sebagai Wakil Ketua.
- 6.1.3. Direktur Bisnis sebagai Anggota.
- 6.1.4. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Anggota.
- 6.1.5. Kepala Divisi SDI dan Umum, merangkap sebagai sekretaris, apabila pengambilan keputusan melalui rapat komite.
- 6.1.6. Apabila proses persetujuan melalui rapat komite, maka pihak lain dapat diundang dan tidak memiliki hak suara, yaitu:
 - a. *Chief Financial Officer*
 - b. Kepala Wakil Divisi Operasional
 - c. Kepala Unit kerja Analisis Risiko
 - d. Kepala Unit kerja Pendanaan dan Produk

6.2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 6.2.1. Menyampaikan informasi terkait pembelian / pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.
- 6.2.2. Memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap pembelian / pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya.
- 6.2.3. Mengevaluasi hubungan dengan vendor secara berkala dengan mengkategorikan penilaian yang "Direkomendasikan" dan "Tidak Direkomendasikan". Hasil penilaian yang masuk daftar direkomendasikan dipakai sebagai masukan dalam proses pembelian / pengadaan barang dan jasa untuk periode tahun berikutnya.

6.3. Rapat diadakan 2 (dua) kali setahun dan apabila dipandang perlu.

7. Komite Pemantau Pelaksanaan Rencana Keberlanjutan dan Pemulihan Usaha (*Business Continuity Management*)

Adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama SK Dewan Komisaris No. 007B/DEKOM/JKT/IV/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 020A/DIR-SK/JKT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), dan Perubahannya Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No. 025/DEKOM/JKT/XI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 064/DIR-SK/JKT/XI/2020 tanggal 9 November 2020.

7.1. Struktur dan Keanggotaan

- 7.1.1. Direktur Operasional sebagai Ketua Komite Pemantau

- 7.1.2. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Wakil Ketua Pemantau
- 7.1.3. Direktur Utama sebagai Anggota Komite Pemantau
- 7.1.4. Direktur Bisnis sebagai Anggota Komite Pemantau
- 7.1.5. Kepala Divisi Teknologi Informasi sebagai Koordinator Tim
- 7.1.6. Anggota Tim Kerja
 - a. *Chief Finance Officer*
 - b. Wakil Kepala Divisi Operasional
 - c. Kepala Treasury
 - d. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (SDI) dan Umum
 - e. Kepala Divisi Riviui Pembiayaan, Hukum, dan Administrasi Support
 - f. Kepala Divisi Kepatuhan
 - g. Kepala Pendanaan dan Produk
 - h. Kepala Bagian Analis Risiko
 - i. Kepala Bagian Pengendalian Internal
 - j. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - k. *Team Leader* Pembiayaan
 - l. Seluruh Pimpinan Kantor Cabang
- 7.2. Wewenang dan Tanggung Jawab
 - 7.2.1. Bertanggung jawab terhadap efektivitas pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha.
 - 7.2.2. Memastikan bahwa program *awareness* atas Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha telah didorong melalui pelaksanaan pelatihan dan pengujian atau simulasi kejadian bencana secara berkala.
 - 7.2.3. Mengusulkan dan merekomendasikan untuk dimintakan persetujuan Direksi atas suatu kejadian tertentu merupakan kondisi bencana dan menetapkan pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha Bank.
 - 7.2.4. Menentukan skenario pelaksanaan pengujian atau simulasi Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha yang akan digunakan apabila terjadi gangguan atau bencana berdasarkan skala prioritas atas aktivitas, fungsi, dan jasa yang dianggap kritis.
 - 7.2.5. Melakukan kaji ulang atas laporan mengenai setiap tahapan dalam pengujian dan pelaksanaan Rencana Keberlangsungan dan Pemulihan Usaha.
 - 7.2.6. Melaksanakan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal Bank dalam hal terjadi gangguan operasional yang bersifat major.
- 7.3. Rapat diadakan apabila dipandang perlu.

VII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana telah diatur di dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 053/DIR-SK/JKT/IX/2017 tanggal 4 September 2017 meliputi antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara semesteran. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank sebagaimana dimaksud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

5. Me-review sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
6. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah antara lain :

1. Bank menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terkini kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya penerapan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Setiap produk dan jasa bank telah melalui analisa dan kajian DPS terhadap kesesuaian produk dan jasa tersebut dengan prinsip syariah.
3. DPS senantiasa melakukan pengawasan atas setiap aktivitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4. Telah Disampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I tahun 2021 pada tanggal 10 September 2021 dan Semester II tahun 2021 disampaikan pada tanggal 24 Februari 2022.
5. Opini Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2021 sebagai berikut:

NO.	Perihal Opini	Nomor Surat
1	Penegasan atas hasil pemeriksaan DPS di tahun 2020 bahwa Bank telah mengikuti Fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan Opini-opini syariah dari DPS.	No. 001/DPS-BVIS/I/2020 tanggal 29 Januari 2021
2	Penerapan PSAK 73 tentang Sewa	No. 002/DPS-BVIS/IV/2021 tanggal 23 April 2021
3	Penanggungan kerugian pada kedua belah pihak untuk pembiayaan dengan Akad Musyarakah	No. 003/DPS-BVIS/XI/2021 tanggal 16 November 2021
4	Penagihan tunggakan dan tangguhan bagi hasil pada saat pelunasan pada pembiayaan dengan Akad Musyarakah	No. 004/DPS-BVIS/XI/2021 tanggal 16 November 2021

C. Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank serta pelaksanaan operasional Bank yang senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah.

Bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai pemenuhan prinsip syariah yang dijalankan, terdiri dari :

No	Nama Dewan Pengawas Syariah	Jabatan
1	Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2	Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA [*]	Anggota Dewan Pengawas Syariah

*) Dapat disampaikan bahwa Pada tanggal 23 Juli 2021 Ibu Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA telah meninggal dunia dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pengganti dalam proses seleksi.

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah yang lain dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG. DPS Bank yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

No	Rangkap Jabatan
Nama DPS : Prof. DR. H.Hasanuddin AF, MA	
1	Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) Syariah
2	PT. Jamkrindo Syariah
3	PT. MNC Finance

Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG.

D. Rapat Dewan pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota dapat mengundang Direksi untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	18	100%
Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo ^{*)}	8	-
Total Rapat	18	

*) Telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021

E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN		JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (KOTOR) Tahun 2021	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	198
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)	2	-

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG Tahun 2021	JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Dibawah Rp. 500 juta	2
Total	2

*) yang diterima secara tunai

F. Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Bank:

Nama	Masa Jabatan		Masa Jabatan Berakhir
	Persetujuan BI	RUPSLB	
Prof. Dr. Hasanudin AF, MA	10 Februari 2010	RUPSLB 29 Juni 2021	RUPS 2022
Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo	02 Maret 2012	RUPSLB 29 Juni 2021	RUPS 2022

VIII. FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.


A. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha Bank meliputi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko.

1. Selaku Koordinator Bidang Kepatuhan.
 - 1.1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
 - 1.2. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dan terjaga kepatuhannya secara terpadu.
 - 1.3. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank akan kandungan penyimpangan dari peraturan regulator dan prinsip syariah yang berlaku. Selanjutnya menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank mengabaikan opini yang diberikan dan tetap melakukan kegiatan yang menyimpang terhadap peraturan regulator dan prinsip syariah yang berlaku.
 - 1.4. Memantau, menjaga dan memastikan Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan fatwa DSN serta penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk prinsip syariah.
 - 1.5. Menyampaikan laporan Kepatuhan secara berkala kepada Bank Indonesia, OJK dan kepada PPATK sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 1.6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Kepatuhan dan GCG secara berkala.
 - 1.7. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, OJK, PPATK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
 - 1.8. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - 1.9. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, OJK, PPATK, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 1.10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
2. Selaku Koordinator Bidang Manajemen Risiko
 - 2.1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Manajemen Risiko (*Risk Management*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*.
 - 2.2. Memastikan kegiatan unit kerjanya dikelola dengan efisien, efektif dan akurat, sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan manajemen risiko secara terpadu.
 - 2.3. Menjaga agar risiko Bank teridentifikasi, terukur dan dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai dengan visi, misi strategi dan risk appetite.
 - 2.4. Memberikan opini atas rancangan keputusan Bank terhadap kandungan risiko, dan menyampaikan rekomendasi pengelolaan risikonya agar Bank terhindar dari kerugian sampai sekecil-kecilnya.
 - 2.5. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2.6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Manajemen Risiko secara berkala.
 - 2.7. Bersama Direktur Utama mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - 3.1. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 3.2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - 3.3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Unit Kerja Analis Risiko, dan Unit Kerja Pengendalian Internal.

B. Struktur Organisasi Kepatuhan



C. Program Kerja Tahun 2021 dan Realisasinya

1. Pedoman Penilaian Profil Risiko Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko dan/ atau per jenis aktivitas fungsional.
2. Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit kerja terkait (risk taking unit) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
4. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
5. Melakukan kewajiban pelaporan profil risiko bank setiap triwulan ke Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Uji kepatuhan terhadap proposal pembiayaan dan penempatan dana dalam jumlah tertentu.
8. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.

10. Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris dengan menggunakan metode *e-learning*.
11. Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
12. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan SKAI.
13. Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
14. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.
15. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2021, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar untuk posisi 31 Desember 2021 diatas ketentuan minimum Bank Indonesia yaitu sebesar 31,57%
2. Dalam rangka mitigasi risiko pandemi Covid-19, maka Bank Indonesia memberikan Insentif Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap perekonomian serta mendukung pemulihan nasional dengan merujuk pada regulasi terkait GWM sebagai berikut:
 - 2.1. PBI No. 23/16/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
 - 2.2. PADG No. 23/27/PADG/2021 tentang Perubahan Ketujuh atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
 - 2.3. Surat Bank Indonesia No. 23/103/DKMP/Srt/B perihal penyampaian Informasi terkait berakhirnya masa berlaku PBI Insentif.Giro Wajib Minimum (GWM) yang disyaratkan dalam Rupiah secara minimum sebesar 3,50% sedangkan realisasi GWM posisi 31 Desember 2021 sebesar 3,50%.
3. Rasio posisi 31 Desember 2021 untuk NPF *gross* sebesar 9,54% dan NPF *nett* sebesar 3,54%.
4. Laporan keuangan Bank tahun 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore*.
5. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

IX. FUNGSI AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen, obyektif dan profesional.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal Bank
- c. Memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang secara periodik kecukupannya akan selalu di reviu.
- d. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

A. Tujuan dan Cakupan Audit.


1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian internal dalam semua fungsi terutama Bidang Pembiayaan, Operasional, *Treasury*, TSI, dan lainnya.

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Pembiayaan, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Capem dan Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

B. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



C. Program Kerja Selama Tahun 2021 dan Realisasinya

Program kerja SKAI selama tahun 2021 telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan realisasi pelaksanaan Audit selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana dan Realisasi kerja SKAI tahun 2021

No.	Objek Pemeriksaan Semester I-2021	Bulan	Realisasi
1	Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia yaitu KPDHN, BI RTGS, BI SSSS dan BI ETP	Januari	Januari
2	Cabang Cirebon	Februari	*)
3	Divisi Riviui Pembiayaan, Hukum dan Admin <i>Support</i>	Februari	Februari
4	Bagian Analis Kepatuhan dan APU PPT	Maret	Maret
5	Cabang Bandung Gatsu	Maret	Juni
6	Bagian <i>Treasury</i>	April	April
7	Divisi Keuangan dan Admin Pembiayaan	Mei	Mei
8	Divisi Komersial Jaringan Cabang dan Pendanaan Produk	Juni	*)

*) Akan dilakukan pemeriksaan pada semester II tahun 2021

No	Objek Pemeriksaan Semester II-2021	Bulan	Realisasi
1	Cabang Cirebon	Februari	Agustus
2	Divisi Operasional	Juli	**)
3	Kantor Cabang Utama	Juli	September
4	Kantor Cabang Pembantu Tangerang	Agustus	September
5	Kantor Cabang Solo	Agustus	*)
6	Kantor Cabang Bekasi	September	Oktober
7	Divisi SDI dan Umum	September	*)
8	Bagian Analis Risiko	Oktober	Oktober
9	Divisi Komersial Jaringan Cabang dan Pendanaan Produk	Juni	*)

*) Dilakukan Pemeriksaan oleh OJK bulan September 2021

**) Akan dilakukan pemeriksaan di Semester I Tahun 2022

X. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank.

Direksi telah menunjuk KAP Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. Bank Victoria Syariah tahun 2021.

Laporan Keuangan Bank tahun 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris *member of Moore* dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada masyarakat luas melalui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, Media cetak, YLKI, IBI, Lembaga Pemeringkat dan Lembaga Penelitian di bidang ekonomi, serta ditampilkan pada home page atau website perusahaan dengan alamat www.bankvictoriasyariah.co.id.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. Bank Victoria Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Informasi umum mengenai: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ Auditor Eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK dan PAPSII.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO dan SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Manajemen Risiko


Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank wajib mengelola 10 (sepuluh) risiko, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Pedoman dalam mengelola Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas operasional dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Terkait dengan Manajemen Risiko, Bank akan mengarahkan fungsi Manajemen Risiko yang ada saat ini untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aspek-aspek operasional dan bisnis serta diharapkan mampu menyediakan "*early warning system*" bagi manajemen

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit-limit dan Komite-Komite yang dimiliki seperti Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Asset, Liability Committee & Temporary Syirkah Fund Management (ALSyCO)* serta Komite Teknologi Informasi & Pengembangan Produk sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku maupun perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.

B. Struktur Organisasi Manajemen



Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hasil *self assessment* pada periode Desember 2021, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*Moderate*)

Risiko Kredit secara keseluruhan adalah *Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kredit dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada risiko Kredit dinilai *Fair*.

2. Risiko Pasar (*Low to Moderate*)

Risiko Pasar secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Pasar dinilai *Low to Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dinilai *Satisfactory*.

3. Risiko Likuiditas (*Low to Moderate*)

Risiko Likuiditas secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Likuiditas dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Likuiditas dinilai *Satisfactory*.

4. Risiko Operasional (*Low to Moderate*)

Risiko Operasional secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Operasional dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Operasional dinilai *Satisfactory*.

5. Risiko Hukum (*Low to Moderate*)

Risiko Hukum secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Hukum dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Hukum dinilai *Satisfactory*.

6. Risiko Strategik (*Low to moderate*)

Risiko Strategik secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Strategik dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Strategik dinilai *Satisfactory*.

7. Risiko Kepatuhan (*Low to Moderate*)

Risiko Kepatuhan secara keseluruhan adalah *Low to moderate*, Risiko inherent pada Risiko Kepatuhan dinilai *Low to moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Kepatuhan dinilai *Satisfactory*.

8. Risiko Reputasi (*Low*)

Risiko Reputasi secara keseluruhan adalah *Low*, Risiko inherent pada Risiko Reputasi dinilai *Low*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Reputasi dinilai *Satisfactory*.

9. Risiko Imbal Hasil (*Low to Moderate*)

Risiko Imbal Hasil secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Imbal Hasil dinilai *Satisfactory*.

10. Risiko Investasi (*Moderate*)

Risiko Investasi secara keseluruhan adalah *Moderate*, Risiko inherent pada Risiko Investasi dinilai *Moderate*, dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Risiko Investasi dinilai *Fair*.

Berikut hasil penilaian masing-masing jenis risiko periode Desember 2021:

Resume Penilaian Profil Risiko

No.	Risk Profile	INDIVIDU						
		Peringkat Risiko Inheren		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Bobot Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	
1	Risiko Kredit	3	Moderate	3	Fair	20%	3	Moderate
2	Risiko Pasar	2	Low to moderate	2	Satisfactory	10%	2	Low to moderate
3	Risiko Likuiditas	3	Moderate	2	Satisfactory	15%	2	Low to moderate
4	Risiko Operasional	2	Low to moderate	2	Satisfactory	15%	2	Low to moderate
5	Risiko Hukum	2	Low to moderate	2	Satisfactory	5%	2	Low to moderate
6	Risiko Stratejik	2	Low to moderate	2	Satisfactory	10%	2	Low to moderate
7	Risiko Kepatuhan	2	Low to moderate	2	Satisfactory	10%	2	Low to moderate
8	Risiko Reputasi	1	Low	2	Satisfactory	5%	1	Low
9	Risiko Imbal Hasil	3	Moderate	2	Satisfactory	5%	2	Low to moderate
10	Risiko Investasi	3	Moderate	3	Fair	5%	3	Moderate
							Peringkat Profil Risiko	
Peringkat Komposit		2	Low to Moderate	2	Satisfactory	100%	2	Low to Moderate

C. Sistem Pengendalian Intern

SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar dalam kegiatan operasional yang sehat dan aman. Dengan pengendalian intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen, meningkatkan kepercayaan bagi manajemen dan mendorong kepatuhan pada ketentuan, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminimalisir risiko kerugian yang timbul melalui proses monitoring risiko yang akurat dan memadai.

Pengendalian intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian intern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah, fatwa DSN maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko). Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Untuk mencapai kinerja yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan hanya dapat dicapai dengan menerapkan tata kelola perusahaan secara baik dan benar. Salah satu implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
2. Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif,
3. Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan
4. Mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh Divisi Internal Audit (SKAI) sesuai dengan rencana kerja audit yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya, yang akan dibantu oleh Komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Bank pada saat ini juga sedang terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.



XII. BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA

Batas Maksimum Penyediaan Dana Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

A. Pihak Terkait

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian, selama tahun 2021 tidak terjadi pelampauan BMPD atas realisasi pembiayaan yang diberikan terhadap pihak terkait, sebagaimana tabel di bawah ini :

(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Modal	BMPD 10%	Realisasi
1	Januari	266.112	26.611	843
2	Februari	258.493	25.849	822
3	Maret	254.366	25.437	814
4	April	256.236	25.623	817
5	Mei	256.401	25.640	756
6	Juni	257.284	25.728	736
7	Juli	256.763	25.676	713
8	Agustus	259.780	25.978	691
9	September	259.752	25.975	669
10	Oktober	260.460	26.046	646
11	November	258.383	25.838	656
12	Desember	257.592	25.759	634

B. Pihak Tidak Terkait

Selama tahun 2021 tidak terdapat pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait Dan Kelompok (*Group Obligor*), dengan detail sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Bulan	Modal	Individual		Group	
			BMPD 20%	Realisasi	BMPD 25%	Realisasi
1	Januari	266.112	53.222	37.347	66.528	27.908
2	Februari	258.493	51.698	38.000	64.623	27.201
3	Maret	254.366	50.873	38.000	63.592	26.504
4	April	256.236	51.247	40.000	64.059	25.793
5	Mei	256.401	51.280	36.181	64.100	24.337
6	Juni	257.284	51.427	40.000	64.321	22.876
7	Juli	256.763	51.353	35.015	64.191	21.408
8	Agustus	259.780	51.956	34.432	64.945	21.941
9	September	259.752	51.950	40.000	64.938	21.441
10	Oktober	260.460	52.092	33.266	65.115	20.941
11	November	258.383	51.677	32.683	64.596	20.441
12	Desember	257.592	51.518	38.000	64.398	19.941

XIII. RENCANA BISNIS BANK

A. Arah Kebijakan

Untuk mengawal arah kebijakan Bank sesuai dengan Visi dan Misi dari Bank, maka Bank Victoria Syariah pada Rencana Bisnis Bank di tahun 2022 menyampaikan hal antara lain yaitu:

Menajamkan misi Bank ke dalam 5 (lima) hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasional bank yaitu Nasabah (terkait dengan pelayanan nasabah), Karyawan (terkait dengan pengembangan Sumber Daya Insani), Pemegang Saham (terkait dengan operasional Bank sehingga mampu menghasilkan nilai tambah), Komunitas (terkait kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan), dan Regulator (terkait komitmen bank untuk menerapkan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik).

Rencana Bisnis Bank di tahun 2022 menekankan komitmen dari semua komponen di dalam menuju Bank Victoria Syariah yang terus tumbuh, bergerak maju, berinovasi, mampu menghadapi tantangan ke depan, tetap berkualitas dan sehat.

Didasari atas beratnya tantangan ke depan, maka arah kebijakan Bank Victoria Syariah untuk Tahun 2022 adalah menitikberatkan pada penguatan permodalan bank dengan cara merencanakan penggabungan usaha dengan Bank lain. Disamping itu, proses relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan, pengurangan margin pembiayaan, penundaan pembayaran sebagian pembiayaan dan penambahan pembiayaan modal kerja secara selektif, hal ini bertujuan agar kualitas dan pertumbuhan bisnis Bank tetap sehat dan kuat yang didasarkan pada road map yang meliputi antara lain :

1. Percepatan pertumbuhan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kualitasnya
2. Percepatan dan perbaikan proses bisnis
3. Penyempurnaan organisasi
4. Strategi pengembangan jaringan
5. Diversifikasi produk serta program-program efisiensi dan produktivitas

B. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh

Sebagaimana penjabaran arah kebijakan bank diatas, maka Bank menetapkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh menyangkut beberapa aspek besar sebagai berikut :

1. Merencanakan penggabungan usaha dengan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk guna mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih cepat.
2. Meningkatkan kinerja dan pertumbuhan aset berkualitas yang ramah dan peduli lingkungan melalui diversifikasi produk.
3. Mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan mempertimbangkan keseimbangan likuiditas.
4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
5. Mendayagunakan teknologi system informasi baik dalam hal pemberian informasi kepada *stakeholder* maupun pelayanan kepada nasabah.
6. Melaksanakan transformasi budaya kerja perusahaan yang berkelanjutan.

C. Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

(Dalam Rp. milyar)

RASIO-RASIO	Aktual	Proyeksi	Proyeksi				Proyeksi	Proyeksi
	Tahun ke-0		Tahun ke-1				Tahun ke-2	Tahun ke-3
	Sep-21	Des-21	Mar-22	Jun-22	Sep-22	Dec-22	Des-23	Des-24
1 Total Aset	1.889	1.620	1.631	1.640	1.668	1.709	2.031	2.510
2 Surat Berharga	612	587	495	411	406	400	451	539
3 Pembiayaan	832	810	854	871	938	1.015	1.302	1.700
4 CKPN	(47)	(56)	(58)	(60)	(65)	(71)	(82)	(105)
5 Dana Pihak Ketiga	1.493	1.227	1.241	1.254	1.268	1.282	1.545	1.949
6 Laba Sebelum Pajak	9,03	5,51	2,36	3,90	4,71	6,39	9,64	14,01
7 Modal Disetor	360	360	360	360	360	360	360	360
8 Modal Inti	253	249	251	253	254	256	268	284
9 Rasio KPM	30,43%	31,38%	30,29%	29,74%	28,51%	27,81%	28,07%	28,14%
10 Return on Asset (ROA)	0,62%	0,30%	0,58%	0,48%	0,38%	0,39%	0,51%	2,77%
11 Return on Equity (ROE)	4,78%	1,04%	2,94%	2,41%	1,93%	1,95%	2,70%	3,70%
12 BOPO	93,05%	96,46%	92,01%	93,39%	94,69%	94,69%	93,33%	92,35%
13 NPF-Gross	8,17%	8,23%	7,57%	7,20%	6,49%	5,82%	4,92%	4,09%
14 NPF-Net	3,54%	3,37%	2,89%	2,55%	2,10%	1,70%	1,52%	1,33%
15 FDR	55,73%	66,01%	68,80%	69,46%	73,96%	79,14%	84,30%	87,24%

Bank telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 – 2024 melalui Surat No. 614/DIR-BVIS/XI/2021, yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2021.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK

A. Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NAMA	KEPEMILIKAN			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris				
Achmad Friscantono	-	-	nihil	-
Retno Dwiyantri Widaningsih	-	-	nihil	-
Sari Idayanti	-	-	nihil	-
Direksi				
Sugiharto	-	-	nihil	-
Andy Sundoro	-	-	nihil	-
Deddy Efendi Ridwan	-	-	nihil	-

B. Hubungan Keuangan dan Keluarga

Hubungan keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

C. *Shares Option*

Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan *Shares Option* tersebut.

D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 16 : 1
2. Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 2 : 1
3. Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,25 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

E. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

F. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2021 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	3	-
Dalam Proses Penyelesaian	3	2
Total	6	2

Permasalahan hukum dalam proses penyelesaian sebanyak 5 (lima) kasus dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:

No.	Perkara	
	Perdata	
1	Para Pihak	Penggugat : Perintis Gunawan
		Tergugat : Agus Adriansyah
		Turut Tergugat : BVIS, BPN Kabupaten Karawang
		Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Pokok Perkara	Wanprestasi
	Nilai Nominal	-
	Status Penyelesaian Perkara	Banding
	Risiko yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
	Pengaruh terhadap Bank	Low Risk
	Sanksi Administrasi	-
2	Para Pihak	Penggugat : Afief Ubaidillah
		Tergugat : Soleh Fatoni, Tengku Sandra Fauziah, SH. Mkn, Hasti Sriwahyuni
		Turut Tergugat : BVIS
		Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Pokok Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
	Nilai Nominal	-
	Status Penyelesaian Perkara	Sidang Tahap Pertama
	Risiko yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
3	Para Pihak	Pemohon Pailit : Loddy Suradinata
		Termohon Pailit I : PT. Raka Media Swatama
		Termohon Pailit II : Yana Surya, SE (selaku pemilik jaminan nasabah PT. Yoga Mandiri Utama)
	Pokok Perkara	Kepailitan
	Nilai Nominal	-
	Status Penyelesaian Perkara	Penjualan aset boedel pailit bersamaan dengan TIM kurator
	Risiko yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
	Pengaruh terhadap Bank	Agunan yang ada di BVIS, termasuk boedel pailit an Yana Surya, SE
	Sanksi Administrasi	-

No	Perkara	
	Pidana	
1	Para Pihak	Pelapor : PT. Dunia Milik Bersama
		Terlapor : BVIS
	Pokok Perkara	Laporan polisi mengenai pemalsuan Akta
	Nilai Nominal	
	Status Penyelesaian Perkara	Proses Penyidikan di Polres Jakarta Selatan
	Risiko yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
	Pengaruh terhadap Bank	Low Risk
	Sanksi Administrasi	-
2	Para Pihak	Pelapor : PT. Panah Jaya Steel
		Terlapor : BVIS
	Pokok Perkara	Laporan polisi mengenai pemalsuan akta
	Nilai Nominal	-
	Status Penyelesaian Perkara	Proses Penyelidikan di Polres Jakarta Utara
	Risiko yang Dihadapi Bank	Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
	Pengaruh terhadap Bank	Low Risk
	Sanksi Administrasi	-

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2021.

G. *Shares Buy Back* dan *Buy Back* Obligasi Bank

Pada tahun 2021, tidak terdapat *shares buy back* maupun *buy back* obligasi yang dilakukan oleh Bank.

H. Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Non Halal

Bank melakukan kegiatan sosial dan menyalurkan pendapatan non halal kedalam program *Corporate Social Responsibility*, yang mana posisi Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Qordhul Hasan per Posisi tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Uraian		Dalam Rupiah
1	Saldo Dana ZIS Awal Periode		1.005.346,33
	A	Penerimaan Dana Sosial	
	-	Zakat Dari Bank	848.831,00
	-	Zakat Dari Pihak Luar Bank	-
	-	Infak Dan Shadaqah	-
	-	Lainnya	-
	B	Penggunaan Dana ZIS	-
	-	Disalurkan Sendiri	-
	-	Disalurkan Melalui BAZNAS	(750.000,00)

No.	Uraian		Dalam Rupiah
	Saldo Dana ZIS Akhir Periode		1.104.177,33
2	Saldo Dana Qardhul Hasan Awal Periode		25.690.842,32
	A	Sumber Dana Qardhul Hasan	
	-	Infaq Dan Shadaqah	125.000,00
	-	Denda	-
	-	Sumbangan / Hibah	-
	-	Pendapatan Non – Halal	-
	-	Lain – Lain	22.270,03
	B	Penggunaan Dana Qardhul Hasan	
	-	Pinjaman	-
	-	Sumbangan	(10.200.000,00)
	-	Lainnya	-
	Saldo Dana Qardhul Hasan Akhir Periode		15.638.112,35
Sub Total			16.742.289,68



XV. PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

A. Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan Nasabah tersebut, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/diinvestasikan oleh Nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (*Customer Care*) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

Call Center : (021) 5672771

Website : www.bankvictoriasyariah.co.id

Customer service di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi hasil bulan terakhir bagi Nasabah dana, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor Cabang.

4. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.


B. Mekanisme Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengkategorian pengaduan Nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
2. Terdapat *Service Level Agreement* penyelesaian pengaduan Nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2022

PT. Bank Victoria Syariah



Sugiharto
Direktur Utama



Achmad Friscantono
Komisaris Utama/ Independen